



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/ 400 /M.SM.02.00/2022
Sifat : Segera
Hal : Pembinaan dan Pengembangan Dalam Jabatan
Fungsional Ahli Utama

15 Juli 2022

Yth.

1. Pimpinan Instansi Pembina Jabatan Fungsional;
2. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Pusat; dan
3. Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah;

di

Tempat

Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan fungsional Ahli Utama berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2021 tentang Pola Karier Pegawai Negeri Sipil sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 188 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, bersama ini dengan hormat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 99 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa Jabatan Fungsional Jenjang Utama merupakan jenjang jabatan fungsional keahlian yang tugas dan fungsi utamanya bersifat strategis nasional yang mensyaratkan kualifikasi profesional tingkat tertinggi dengan kepangkatan mulai dari Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d sampai dengan Pembina Utama, golongan ruang IV/e.
2. Sedangkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan bahwa pola karier berbentuk horizontal ditetapkan sebagai perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi Jabatan lain yang setara, baik di dalam satu kelompok maupun antar kelompok JA, JF, atau JPT. Adapun batas usia paling tinggi perpindahan ke Jabatan Fungsional Ahli Utama yaitu 60 (enam puluh) tahun bagi PNS yang telah menduduki JPT.
3. Dalam hal ini, Menteri Sekretaris Negara telah menerbitkan surat Nomor B143/M.Sesneg/D-3/AP.0110212018, tanggal 26 Februari 2018, perihal Pengangkatan dan Pemberhentian Dalam dan Dari Jabatan Fungsional Ahli Utama, yang menegaskan bahwa pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama hanya dapat dilakukan melalui perpindahan dari jabatan lain atau promosi.

4. Adapun pangkat yang ditetapkan bagi PNS yang diangkat dalam JF Ahli Utama melalui perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi yaitu sama dengan pangkat yang dimiliki pada saat perpindahan. Dengan demikian, pangkat yang melekat pada saat perpindahan ke dalam jabatan fungsional ahli utama yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi yang masih di bawah pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d, pengangkatan dalam jabatan fungsional ahli utama tetap dapat dilakukan.
5. Terkait persyaratan uji kompetensi untuk pengangkatan perpindahan dan promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 30 Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 tentang Pengusulan, Penetapan, dan Pembinaan Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil, ditetapkan dalam sertifikasi atau surat keterangan hasil uji kompetensi dengan masa berlaku paling lama 2 (dua) tahun, atau telah ditetapkan oleh Instansi Pembina sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Angka kredit yang ditetapkan bagi JF Ahli Utama melalui perpindahan dari JPT dinilai dan ditetapkan dari tugas jabatan dengan mempertimbangkan pengalaman dalam pelaksanaan tugas yang memiliki keterkaitan dengan bidang JF, baik penilaian konvensional, konversi, atau integrasi, sesuai jabatan fungsional yang akan diduduki, yaitu:
 - a. Penetapan Angka Kredit bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi yang menggunakan metode konvensional dan belum ditetapkan perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, ditetapkan angka kredit paling rendah 850 (delapan ratus lima puluh) dan dapat ditambahkan paling tinggi 100 (seratus). Angka kredit yang direkomendasikan oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka Kredit Maksimal
< 1 (satu) tahun	870
1 tahun dan < 2 tahun	890
2 tahun dan < 3 tahun	910
3 tahun dan < 4 tahun	930
➤ 4 tahun	950

- b. Penetapan Angka Kredit bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi yang menggunakan metode konversi dan belum ditetapkan perubahannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, dengan angka kredit yang direkomendasikan oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka Kredit Maksimal
< 1 (satu) tahun	20

1 tahun dan < 2 tahun	40
2 tahun dan < 3 tahun	60
3 tahun dan < 4 tahun	80
➤ 4 tahun	100

- c. Penetapan Angka Kredit bagi yang akan menduduki Jabatan Fungsional jenjang ahli utama melalui perpindahan dari jabatan pimpinan tinggi yang menggunakan metode integrasi sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2019, dengan angka kredit yang direkomendasikan oleh tim penilai dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan:

Masa Kepangkatan (Tahun)	Angka Kredit Maksimal
< 1 (satu) tahun	20
1 tahun dan < 2 tahun	40
2 tahun dan < 3 tahun	60
3 tahun dan < 4 tahun	80
➤ 4 tahun	100

- d. Dalam hal pangkat di bawah pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d, angka kredit ditetapkan sebesar angka kredit akumulatif pangkat tertinggi jenjang ahli madya.
7. Bagi PNS yang menduduki JPT dan akan diangkat kembali ke jabatan fungsional ahli utama, tidak dipersyaratkan untuk mengikuti dan lulus uji kompetensi dalam jabatan fungsional ahli utamanya. Adapun atas usia pengangkatan kembali dalam jabatan fungsional ahli utama tersebut, harus mempertimbangkan hal berikut:
- Belum berusia 58 tahun, pengangkatan dalam jabatan fungsional tidak harus masih menduduki JPT.
 - Telah berusia di atas 58 tahun, maka untuk dapat diangkat kembali dalam JF ahli utama harus masih menduduki JPT.
8. Dalam hal PNS menduduki jabatan fungsional ahli utama dan sudah berusia 58 tahun atau lebih dan akan mengundurkan diri dari Jabatan Fungsional Ahli Utama dan tidak diangkat dalam JPT, pengunduran diri dari Jabatan Fungsional harus disertai dengan usulan pemberhentian dari PNS karena telah memenuhi ketentuan batas usia pensiun dalam JA.
9. Selanjutnya terkait dengan usulan penetapan kebutuhan jabatan fungsional ahli utama harus melampirkan:
- Usulan penetapan kebutuhan dari Instansi Pemerintah yang ditandatangani oleh Pejabat Pembina Kepegawaian;
 - Surat Keputusan Penetapan Kebutuhan (formasi) dari Kementerian PANRB;
 - Rekomendasi kebutuhan jf ahli utama dari instansi pembina;
 - Rekomendasi Hasil Uji Kompetensi; dan
 - Daftar Riwayat Hidup atau Rekam Jejak PNS yang diusulkan.

10. Kenaikan pangkat bagi JF ahli utama diberikan apabila memenuhi akumulasi angka kredit untuk kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri PANRB tentang jabatan fungsional terkait.
11. Dengan adanya surat Menteri PANRB ini, maka Surat Menteri PANRB Nomor B/529/M.SM.02.00/2021, tanggal 31 Agustus 2021, hal Pengangkatan dalam Jabatan Fungsional Ahli Utama Melalui Perpindahan dari Jabatan Pimpinan Tinggi dan Penetapan Angka Kredit Jabatan Fungsional Ahli Utama dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.



Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi *Ad Interim*,

Muhammad Tito Karnavian

Tembusan:
Kepala BKN.